

BAB II

PENGATURAN PERJANJIAN BAKU PADA LAYANAN P2P LENDING DI INDONESIA

II.1 Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Yang Mengatur Perjanjian Baku

Pemikiran mengenai pengaturan perjanjian baku muncul semenjak 1980-an oleh Mariam Darus Badruzaman.⁶² Di saat banyak perusahaan asing membawa perjanjian baku untuk kepentingan niaga dalam perjanjian kontraktor, perjanjian pemberian jasa dan layanan, perjanjian perwakilan, dan lain-lain.⁶³ Situasi di Indonesia pada saat itu masih belum memiliki undang-undang khusus mengenai perlindungan konsumen dan sepenuhnya vakum pengaturan perjanjian baku.⁶⁴ Mariam Darus Badruzaman menganggap perjanjian baku penting untuk memberikan sebuah batasan dari pelanggaran asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian dan mencegah eksploitasi konsumen oleh kreditur.⁶⁵ Berdasarkan ide pemikiran beliau tersebut, perjanjian baku dimasukkan dalam UUPK. Berikut pengaturan yang berkaitan dengan perjanjian baku dalam UUPK dan segala peraturan pelaksanaannya:

II.1.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Pendefinisian perlindungan konsumen oleh UUPK adalah segala upaya penjaminan eksistensi kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.⁶⁶ UUPK dalam isinya mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, asas dan prinsip perlindungan hukum konsumen, larangan pelaku usaha, penyelesaian sengketa, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), sanksi, dan ketentuan pencantuman perjanjian baku (disebut dengan “klausula baku” dalam UUPK). Undang-undang ini mengatur perlindungan konsumen bagi seluruh sektor yang di mana terdapat pelaku usaha dan konsumen sebagai aktornya. Spesifik pemetaan pengaturan perjanjian baku dalam UUPK adalah sebagai berikut:


⁶² Supra note 4, hlm. 22.

⁶³ Id.

⁶⁴ Id.

⁶⁵ Id., hlm. 27.

⁶⁶ Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.



a. Definisi

Perjanjian baku dalam UUPK merupakan aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang dituangkan ke dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian mengikat bagi konsumen yang dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha.⁶⁷ Dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian disebut sebagai suatu perjanjian apabila; berbentuk perjanjian lisan maupun tertulis; dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha; dan sifatnya mengikat konsumen. Perlu dicatat juga objek pengaturan perjanjian baku dalam UUPK adalah aturan, ketentuan, dan syarat-syarat dalam sebuah dokumen perjanjian, di mana berarti fokus pengaturannya adalah isi dari suatu perjanjian baku.

b. Larangan-Larangan

Pencantuman perjanjian baku dalam kegiatan usaha oleh pelaku usaha tidak dilarang undang-undang. Namun, terdapat batasan yang dikemukakan oleh UUPK dalam bentuk larangan-larangan yang berkaitan dengan konten dari perjanjian baku. Terdapat delapan hal dalam Pasal 18 ayat (1) UUPK yang menjadi larangan bagi pelaku usaha dalam menyusun suatu perjanjian baku. Pelaku usaha dilarang memberlakukan suatu perjanjian baku apabila ia ditemukan telah mencantumkan salah satu dari delapan klausul yang dilarang dalam UUPK. Delapan klausul larangan ketentuan pencantuman perjanjian baku adalah sebagai berikut;⁶⁸

- 1) menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- 2) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;

⁶⁷ Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

⁶⁸ Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

- 3) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli konsumen;
- 4) menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- 5) mengatur terkait pembuktian kehilangan kegunaan atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- 6) memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau aset konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
- 7) menyatakan konsumen tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan, dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan produk pelaku usaha;
- 8) menyatakan konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Delapan klausul larangan yang disebutkan di atas disebut juga sebagai klausula eksonerasi. Menurut Kamus Istilah Hukum Fockema Andrae, *exoneratieclausule* (klausula eksonerasi) merupakan syarat-syarat dalam suatu perjanjian yang dimana satu pihak membebaskan dirinya dari pertanggungjawaban yang semestinya dibebankan kepadanya sesuai dengan hukum yang mengatur.⁶⁹ Definisi tersebut sesuai dengan ketentuan larangan perjanjian baku dalam UUPK di atas seperti larangan konsumen untuk melakukan pengembalian barang (*refund*). Ketentuan pengembalian barang/uang merupakan salah satu tanggung jawab pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 19 UUPK. Oleh karena itu, dapat ditentukan bahwa tujuan pencantuman klausula eksonerasi dalam sebuah perjanjian baku adalah untuk menghindari kewajiban demi meraih keuntungan bagi pelaku usaha. Larangan klausula eksonerasi umum ditentukan dalam ketentuan perjanjian baku di peraturan hukum Indonesia.

UUPK juga memberikan satu larangan dalam hal teknis penyusunan perjanjian baku. Hal tersebut diatur dalam Pasal 18 ayat (2) yang berbunyi:

⁶⁹ Marcel Seran, Anna Maria Wahyu Setyowati, "Penggunaan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen," *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Volume XXIV No. 2, April 2006.

“Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.”

Letak atau bentuknya sulit terlihat misalnya pelaku usaha menyembunyikan perjanjian baku di *website* usahanya sehingga akses konsumen untuk perjanjian baku menjadi sulit. Dibaca secara jelas atau yang pengungkapannya sulit dimengerti berkaitan dengan penggunaan bahasa dalam menyusun suatu perjanjian baku. Agar pelaku usaha menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar sehingga mudah dimengerti. Larangan-larangan ini bertujuan untuk menempatkan kedudukan setara antara konsumen dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak dalam KUHPerdara.⁷⁰

c. Sanksi dan Konsekuensi

Sanksi atas pelanggaran larangan penyusunan perjanjian baku dalam UUPK diatur dalam Pasal 18 ayat (3). Disebutkan dalam Pasal tersebut sebagai berikut:

“Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.”

Selain itu, dalam terdapat ketentuan sanksi pidana bagi pengusaha yang melanggar Pasal 18 UUPK. Sanksi pidana tersebut tercantum dalam Pasal 62 ayat (1) yang berbunyi:

“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

⁷⁰ Penjelasan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Untuk memberikan ketentuan kuratif perjanjian baku demi melaksanakan seluruh aspek perlindungan konsumen, sanksi serta konsekuensi yang diatur pada Pasal di atas dianggap penting. Penting dalam hal pemberian akses kepada masyarakat untuk melaporkan sebuah perjanjian baku yang telah disalahgunakan pelaku usaha. Sepanjang sejarah, ditemukan terdapat sejumlah kasus terkait pelanggaran perjanjian baku menggunakan Pasal 18 ayat (3) tersebut.

Beberapa di antaranya adalah; Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 120/PDT.G/2000/PN.YK tanggal 12 Maret 2001 perkara Sutanto melawan PT Sawo Kembar Galeria (2000); Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 305/PDT.G/2009/PN.TNG Tanggal 4 Februari 2010 kasus Hastjarjo Wibowo melawan PT Air Asia (2008); Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1609/PDT.G/2009/PN.JKT.Sel Tanggal 19 Agustus 2010 Kasus Agus Soetopo melawan Standard Chartered Bank; Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 290/PDT.G/2008/PN.TNG tanggal 10 Februari 2009 kasus Pepi Puspita melawan PT Paramount Serpong; dan sebagainya.⁷¹

d. Pengawasan

Bersamaan dengan diterbitkannya UUPK, diciptakan beberapa badan yang memiliki fungsi menjalankan ketentuan perlindungan konsumen dalam UUPK. Badan tersebut ada tiga yaitu; Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat; dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Dalam UUPK, ketiganya secara bersamaan memiliki fungsi pengawasan dengan titik yang berbeda.

Badan Perlindungan Konsumen Nasional pada dasarnya memiliki fungsi pengkajian dan penelitian atas ketentuan dan pelaksanaan ketentuan perlindungan konsumen. Namun, dalam Pasal 34 ayat (1) huruf f disebutkan bahwa Badan Perlindungan Konsumen Nasional dapat menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat yang di mana berarti badan ini dapat menerima pengaduan atas pelanggaran perjanjian baku sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2). Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat memiliki fungsi umum pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan

⁷¹ Supra note 4, hlm. 217-231.

perundang-undangan secara menyeluruh.⁷² Sementara itu, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen memiliki fungsi spesifik dalam melakukan pengawasan atas beberapa ketentuan perlindungan konsumen dalam UUPK.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen merupakan satu-satunya badan yang disebutkan secara spesifik memiliki fungsi pengawasan atas pencantuman perjanjian baku.⁷³ Selain itu, ditegaskan juga di Pasal 52 bahwa BPSK memiliki fungsi menerima pengaduan, penelitian, pemeriksaan, sampai memberikan putusan dalam sengketa perlindungan konsumen. Atas fungsi yudikatif yang dimiliki BPSK, badan ini disebut sebagai kuasi badan peradilan untuk menangani khusus kasus perlindungan konsumen yang menjadikan BPSK sebagai sorotan dalam pengawasan ketentuan perlindungan konsumen.⁷⁴

Sampai sekarang masih tergolong sedikit penanganan kasus spesifik terkait pencantuman klausula baku oleh BPSK. Dalam riset pada 2019 yang dilakukan David M.L. Tobing terhadap 15 (lima belas) BPSK di Indonesia, ditemukan hanya 10 (sepuluh) BPSK yang pernah dalam catatannya menerima pengaduan terkait perjanjian baku dari masyarakat dan hanya 6 (enam) BPSK yang berinisiatif melakukan pengawasan meskipun dengan cara melakukan penelusuran internet. Terbatasnya pengalaman BPSK dalam menangani kasus atau laporan terkait pencantuman perjanjian baku menimbulkan pertanyaan terkait efektivitas pengawasan perjanjian baku di Indonesia secara umum.

II.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terkait Perjanjian Baku Untuk P2P Lending di Indonesia

Pemikiran awal tentang pembentukan OJK dimulai ketika Indonesia berusaha untuk melakukan reformasi lembaga keuangan pasca krisis 1998.⁷⁵ Pembentukan OJK (yang sebelumnya disebut dengan Lembaga Pengawas Jasa Keuangan) pertama kali diamanatkan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (UU BI 1999).⁷⁶ Disebutkan bahwa sebuah lembaga dengan substansi pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan dibentuk selambat-lambatnya di tahun

⁷² Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

⁷³ Pasal 52 huruf c Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

⁷⁴ Id.

⁷⁵ Tim OJK, *Perjalanan Satu Dasawarsa Bakti OJK Bagi Negeri: Kiprah dan Perjuangan Pemimpin OJK*, (Jakarta: Departemen Sekretariat Dewan Komisioner dan Hubungan Masyarakat. 2021): 24.

⁷⁶ Id.

2002.⁷⁷ Kemudian OJK tidak kunjung terbentuk sampai 2011 karena adanya tarik ulur yang didasari dengan dilema penentuan aliran sistem pengawasan lembaga keuangan.⁷⁸ Apakah akan dilakukan satu institusi (dalam hal ini bank sentral) atau membentuk sebuah lembaga pengawasan independen.⁷⁹ OJK resmi dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Melalui pembentukan OJK, Indonesia memiliki peluang untuk memulai kembali rezim pengaturan dan pengawasan jasa keuangan yang diharapkan mampu menguatkan sistem keuangan, memajukan ekonomi, serta memberikan perlindungan bagi masyarakat.⁸⁰ OJK mengawasi dan memiliki kewenangan pengaturan bagi hal yang berkaitan dengan operasional industri keuangan.⁸¹ Cakupan pengawasan OJK meliputi perbankan, pasar modal dan perusahaan sekuritas, lembaga penjaminan, perusahaan asuransi, pegadaian, lembaga pembiayaan perumahan, lembaga pengelola dana masyarakat, lembaga penyelenggara jaminan sosial, dana pensiun dan kesejahteraan, lembaga pembiayaan ekspor, dan *fintech lending*.⁸² Maka dari itu P2P *lending* merupakan salah satu objek pengawasan dan pengaturan OJK.

Dalam penyelenggaraan pengawasan dan pengaturan OJK terhadap P2P *lending* telah dikeluarkan beragam regulasi yang mengatur kegiatan operasional industri P2P *lending*. Bentuk regulasi yang dikeluarkan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK). Dalam hal pengaturan terkait perjanjian baku, OJK membentuk regulasi; pengaturan terkait penyelenggaraan P2P *lending* melalui POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi yang kemudian telah diperbarui dengan POJK Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, pengaturan terkait perlindungan konsumen jasa keuangan melalui POJK 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan; serta satu aturan turunannya yaitu SEOJK Nomor 13/SEOJK.07/2014 Tentang Perjanjian Baku.

⁷⁷ Id.

⁷⁸ Id. Hlm. 27.

⁷⁹ Id.

⁸⁰ Id. Hlm. 31.

⁸¹ Id. Hlm. 32.

⁸² Id.

II.2.1 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi

Berbeda dengan penyebutan di UUPK, perjanjian baku disebut dengan perjanjian baku dalam POJK P2PL. Ketentuan terkait dengan perjanjian baku diatur dalam BAB 7 terkait edukasi dan perlindungan pengguna P2P *Lending* spesifiknya di Pasal 36. Cakupan aturannya adalah; definisi dan larangan yang dituangkan dalam satu pasal dengan penjelasannya. Berikut ketentuannya:

a. Definisi

Pengertian perjanjian baku diatur dalam bagian penjelasan Pasal 36 ayat (1) yang berbunyi:⁸³

“Yang dimaksud dengan “perjanjian baku”, yaitu perjanjian tertulis yang ditetapkan secara sepihak oleh Penyelenggara dan memuat klausula baku tentang isi, bentuk, maupun cara pembuatan, dan digunakan untuk menawarkan layanan kepada Pengguna secara masal.”

Esensi pengertian dari suatu perjanjian baku masih sama dengan UUPK. Yakni sebuah dokumen tertulis yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha (dalam hal ini adalah Penyelenggara) kepada pengguna. Dalam P2P *lending*, karena penyelenggara bersifat layaknya seperti sebuah *marketplace* maka pengguna adalah pemberi pinjaman dan peminjam. Kemudian, disebutkan bahwa perjanjian baku digunakan untuk menawarkan layanan kepada pengguna yang berarti perjanjian baku sebagai sebuah gerbang awal untuk mendapatkan layanan, dimana berarti persetujuan diperlukan untuk kemudian pengguna dapat menikmati layanan yang ditawarkan oleh penyelenggara. Terakhir, digunakan secara masal berarti perjanjian baku digunakan secara luas.

b. Larangan

⁸³ Penjelasan Pasal 36 ayat (1) POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi.

Larangan-larangan bagi penyelenggara terkait penyusunan ketentuan perjanjian baku dalam POJK P2PL adalah sebagai berikut:⁸⁴

- 1) melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban penyelenggara kepada pengguna;
- 3) menyatakan bahwa pengguna tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh penyelenggara selama pengguna memanfaatkan layanan;
- 4) memuat klausula baku yang menyatakan bahwa layanan yang digunakan pengguna bukan merupakan tanggung jawab penyelenggara apabila terdapat permasalahan.

Dalam bagian penjelasan dilampirkan satu contoh klausul yang dilarang yaitu:⁸⁵

“Tunduk pada syarat dan ketentuan yang berlaku pada Penyelenggara beserta segala perubahan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari formulir aplikasi ini.”

c. Sanksi

Sanksi atas pelanggaran kewajiban dan larangan yang tercantum dalam POJK P2PL diatur dalam Pasal 47 POJK P2PL. Bagi penyelenggara yang melanggar kewajiban dan larangan POJK ini, OJK berwenang mengenakan sanksi administratif berupa;⁸⁶

- 1) Peringatan tertulis;
- 2) Denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu. Dapat dikenakan secara individual ataupun bersama-sama dengan sanksi administratif lainnya.
- 3) Pembatasan kegiatan usaha; dan
- 4) Pencabutan izin.

⁸⁴ Pasal 36 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi.

⁸⁵ Penjelasan Pasal 36 ayat (1) POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi.

⁸⁶ Pasal 47 ayat (1) POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi.

Sanksi-sanksi tersebut dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

Pada Juli 2022, OJK mengesahkan POJK P2PL yang baru melalui POJK Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Ketentuan terkait perjanjian baku dihapus dalam POJK P2PL yang baru. Ketentuan terkait perjanjian baku untuk sektor jasa keuangan diatur khusus dalam POJK Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Namun ketika melakukan analisis dalam penelitian ini, POJK P2PL 2013 yang dipaparkan di atas akan tetap menjadi acuan. Karena aturannya masih sangat baru, perusahaan-perusahaan P2P *Lending* juga belum seluruhnya melakukan penyesuaian dengan ketentuan yang baru sehingga apa yang mereka terapkan sekarang masih di bawah aturan POJK P2PL 2013.

II.2.2 POJK Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (POJK 6/2022)

POJK 6/2022 merupakan pembaruan peraturan terkait perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan oleh OJK. Sebelumnya perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan diatur dalam POJK 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan yang dicabut ketika POJK 6/2022 berlaku pada 18 April 2022. Kedua POJK tersebut memberikan ketentuan terkait dengan penggunaan perjanjian baku dalam kegiatan yang dilakukan pelaku usaha jasa keuangan. Ketentuan perjanjian baku dalam POJK 6/2022 lebih mapan dengan penambahan dan penegasan dalam larangan dan sanksinya. Berikut ketentuan perjanjian baku menurut POJK 6/2022.

a. Definisi

Sama dengan POJK P2PL, POJK 6/2022 menyebut perjanjian baku dengan sebutan “perjanjian baku”. Yang dimaksud dengan perjanjian baku dalam POJK ini adalah sebuah kontrak antara pelaku usaha jasa keuangan dan konsumen yang isinya dirancang, dirumuskan, ditetapkan, digandakan, dan ditawarkan secara sepihak oleh pelaku usaha jasa keuangan untuk disepakati bersama dengan konsumen.⁸⁷

⁸⁷ Penjelasan Pasal 30 ayat (1) POJK Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

b. Bentuk

Dalam Pasal 30 ayat (2) POJK 6/2022, disebutkan bahwa perjanjian baku dapat berbentuk elektronik. Berbentuk elektronik berarti berbentuk digital dan frasa dapat dalam pasal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha dapat juga menyusun perjanjian baku dalam dokumen cetak.⁸⁸

c. Kewajiban dan Larangan

Terdapat dua kewajiban yang dicantumkan dalam Pasal 30 POJK 6/2022 yang mengatur khusus tentang perjanjian baku. Dua kewajiban itu adalah kewajiban untuk menyusun perjanjian baku yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kewajiban memberikan akses kepada konsumen untuk memperoleh dan/atau mencetak salinan atas dokumen perjanjian baku (dalam hal perjanjian baku berbentuk elektronik).

Sementara itu, larangan dalam menyusun perjanjian baku dipusatkan pada satu hal yaitu larangan pencantuman klausula eksonerasi/eksemsi.⁸⁹ Dalam Pasal 30 ayat (5) disebutkan klausula-klausula yang termasuk sebagai klausula eksonerasi/eksemsi adalah sebagai berikut:

- 1) menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban pelaku usaha kepada konsumen;
- 2) menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak atas barang yang dijadikan agunan oleh konsumen. dengan pengecualian tindakan sepihak tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) mengatur tentang kewajiban pembuktian oleh konsumen;
- 4) memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi kegunaan produk dan/atau layanan atau mengurangi nilai kekayaan konsumen yang menjadi objek perjanjian produk;

⁸⁸ Penjelasan Pasal 30 ayat (2) POJK Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

⁸⁹ Pasal 30 ayat (4) POJK Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

- 5) menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan atas produk yang dibeli secara angsuran;
- 6) menyatakan bahwa pelaku usaha dapat menambah, mengubah, dan/atau memberikan aturan lanjutan secara sepihak setelah perjanjian disepakati;
- 7) menyatakan bahwa konsumen tunduk pada perubahan sepihak oleh pelaku usaha terhadap aturan perubahan setelah perjanjian ditandatangani konsumen;
- 8) memberikan kewenangan bagi pelaku usaha untuk menghindari atau membatasi keberlakuan suatu klausula;
- 9) menyatakan bahwa pelaku usaha memiliki wewenang untuk menafsirkan arti dan maksud perjanjian secara sepihak;
- 10) menyatakan bahwa pelaku usaha membatasi tanggung jawab terhadap kesalahan dan/atau kelalaian pegawai atau pihak ketiga yang bekerja dengan pelaku usaha;
- 11) membatasi hak konsumen untuk melakukan gugatan terhadap pelaku usaha jika terjadi sengketa berkaitan dengan perjanjian; serta
- 12) membatasi barang bukti yang dapat diberikan oleh konsumen jika terjadi sengketa terkait dengan perjanjian.

d. Sanksi

Sanksi atas pelanggaran atas larangan dan kewajiban dalam penyusunan perjanjian baku diatur dalam Pasal 45 POJK 6/2022. Apabila pelaku usaha tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 30 terkait perjanjian baku maka dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

- 1) Peringatan tertulis;
- 2) Denda paling banyak sebesar Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah);
- 3) Larangan sebagai pihak utama sesuai dengan POJK mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan;
- 4) Pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha;
- 5) Pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha;
- 6) Pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan
- 7) Pencabutan izin usaha.

II.2.3 SEOJK Nomor 13/SEOJK.07/2014 Tentang Perjanjian Baku (SEOJK 13/2014)

SEOJK 13/2014 merupakan sebuah SEOJK turunan dari POJK 1/2013 (POJK perlindungan konsumen yang telah dicabut). SEOJK ini bertindak sebagai peraturan pelaksana khusus mengenai perjanjian baku yang diatur dalam POJK 1/2013. Terkait dengan keabsahan SEOJK ini, diatur dalam Pasal 60 POJK 6/2022 yang menyebutkan semua peraturan pelaksana dari POJK 1/2013 tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan isi dari POJK 6/2022. Oleh karenanya, menjadikan SEOJK ini sebagai ketentuan tambahan perjanjian baku dalam layanan P2P *lending*.

SEOJK 13/2014 ini mengatur tentang definisi; kewajiban dan larangan penyusunan klausula dalam perjanjian baku; dan format perjanjian baku. Berikut ketentuan perjanjian baku dalam SEOJK 13/2014.

a. Definisi

Perjanjian baku disebut sebagai perjanjian tertulis yang ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha yang memuat klausula baku terkait isi, bentuk, maupun cara pembuatan, dan digunakan untuk menawarkan produk dan/atau layanan kepada konsumen secara masal.⁹⁰

b. Kewajiban dan Larangan Penyusunan Klausula Dalam Perjanjian Baku

Kewajiban dalam menyusun suatu klausula dalam perjanjian baku adalah Pelaku usaha wajib memenuhi keseimbangan, keadilan, dan kewajaran dalam merancang, merumuskan, menetapkan, dan menawarkan perjanjian baku dengan konsumen. Sedangkan larangannya dalam penyusunan klausula dalam perjanjian baku adalah klausula yang memuat klausula eksonerasi/eksemsi yaitu yang berisi penambahan hak dan pengurangan kewajiban pelaku usaha atau mengurangi dan menambah kewajiban konsumen. Selain itu pelaku usaha juga dilarang untuk menyalahgunakan keadaan. Seperti misalnya pelaku usaha memanfaatkan kondisi konsumen yang mendesak atas alasan tertentu atau dalam keadaan darurat.

Perjanjian baku yang dilarang adalah perjanjian yang memuat hal-hal;⁹¹

- 1) menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban pelaku usaha kepada konsumen;

⁹⁰ Angka I huruf a SEOJK Nomor 13/POJK.07/2014 Tentang Perjanjian Baku.

⁹¹ Angka II SEOJK Nomor 13/POJK.07/2014 Tentang Perjanjian Baku.

- 2) menyatakan bahwa pelaku usaha dapat menolak pengembalian uang yang telah dibayar oleh konsumen atas produk dan/atau layanan yang dibeli;
- 3) menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan segala tindakan sepihak atas barang yang digunakan oleh konsumen, kecuali tindakan sepihak tersebut dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 4) mewajibkan konsumen untuk membuktikan dalil pelaku usaha yang menyatakan bahwa hilangnya kegunaan produk yang dibeli oleh konsumen bukan merupakan tanggung jawab pelaku usaha;
- 5) memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi kegunaan produk dan/atau layanan atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek perjanjian produk dan layanan;
- 6) menyatakan bahwa konsumen tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan produk dan/atau layanan yang dibelinya; dan
- 7) menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa pada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan atas produk dan/atau layanan yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

c. Format Perjanjian Baku

Pengaturan format perjanjian baku mencakup penggunaan bahasa, tata cara penulisan, ketentuan bentuk dari perjanjian baku tersebut, serta ketentuan-ketentuan spesifik teknis lainnya. Beberapa kewajiban terkait dengan format perjanjian baku adalah;⁹²

- 1) Perjanjian baku wajib menggunakan huruf, tulisan, simbol, diagram, tanda, istilah, frasa yang dapat dibaca, dan/atau kalimat yang sederhana dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti oleh konsumen;
- 2) Pelaku usaha wajib memberikan penjelasan atas istilah, frasa, kalimat dan/atau simbol, diagram dan tanda yang belum dipahami oleh konsumen, baik secara tertulis dalam perjanjian baku maupun secara lisan apabila konsumen menemukan ketidakjelasan;

⁹² Angka III SEOJK Nomor 13/POJK.07/2014 Tentang Perjanjian Baku.

- 3) Dalam hal perjanjian baku menggunakan bahasa lain selain Bahasa Indonesia maka perjanjian baku tersebut harus disandingkan dalam Bahasa Indonesia;
- 4) Perjanjian baku wajib memuat pernyataan “Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan otoritas jasa keuangan”.
- 5) Perjanjian baku dapat berbentuk cetak dan berbentuk elektronik (digital);
- 6) Dalam hal perjanjian baku berbentuk cetak, maka berlaku hal-hal berikut;
 - a) Pelaku usaha wajib memastikan terdapat persetujuan tertulis dengan pembubuhan tanda tangan dalam perjanjian baku atau dokumen lain yang dianggap tidak terpisah dengan perjanjian baku tersebut;
 - b) Pelaku usaha dapat menggandakannya sehingga transaksi dapat memenuhi tujuan kecepatan, efisiensi, berulang, dan memberikan kepastian hukum;
 - c) Pelaku usaha memberikan waktu yang cukup bagi konsumen untuk membaca dan memahami perjanjian baku sebelum menandatangani;
 - d) Pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain undang-undang yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik.